



P U T U S A N
Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIJAL NUR ROCHMAN BIN SUYONO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pabelan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/144/IX/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arijal Nur Rochman Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arijal Nur Rochman Bin Suyono berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih dari Lapak Ponsel a.n ARIJAL atas barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 13 256 GB box, warna Hitam Imei 353187656588108 tanggal 6 Juni 2024 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *gold*, IMEI 356726114271000 berikut kardus *handphone*, tusuk sim, buku panduan, dan 1 (satu) *softcase* warna hitam;
Dikembalikan kepada Toko *Handphone* "LAPAK PONSEL" melalui Saksi Joko Purnomo;
 3. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang warna putih tanggal 7 Juni 2024 dari Pusat Gadai Indonesia;
 4. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Pusat Gadai Indonesia dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) tanggal 7 Juni 2024;
 5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pusat Gadai Indonesia Nomor: 10838240607003 tanggal 7 Juni 2024;
Dikembalikan kepada Terdakwa Arijal Nur Rochman Bin Suyono;

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Saksi Korban Joko Purnomo sebagai korban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga harus menafkahi istri sekaligus 3 (tiga) anak Terdakwa yang masih belum dewasa, dan Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Korban Joko Purnomo untuk mengembalikan kerugian materiil yang dialami dengan mencicil setelah selesai menjalani hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa di persidangan pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/SKRTA/Eoh.2/11/2024 pada tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Arijal Nur Rochman Bin Suyono pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pusat Gadai Indonesia cabang Pabelan Jl. A. Yani Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai *frontliner* di Toko handphone "LAPAK PONSEL" kompleks Matahari Singosaren semenjak tahun 2020, Terdakwa memiliki tugas pokok dan tanggung jawab untuk melakukan pembelian atau penjualan *handphone* bekas, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko (COD), melakukan *quality control* atas barang berupa *handphone* yang masuk ke toko, serta bertanggung jawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk transaksi yang dilakukan di luar toko (COD), dan untuk tanggung jawab itu, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dengan sistem bagi hasil laba bersih atas penjualan yang Terdakwa lakukan, yang apabila dirata-rata, setiap bulannya Terdakwa akan menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Kristiawan yang pada pokoknya menyampaikan keinginannya untuk tukar tambah atas *handphone* miliknya yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 12 pro max 256 GB warna Gold yang sebelumnya juga dibeli di toko Hp tempat Terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Kristiawan dan menawarkan beberapa *handphone* yang dapat dilakukan tukar tambah, lalu Saksi Kristiawan memilih untuk menukar tambah *handphone* miliknya dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna Hitam Imei 353187656588108, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kristiawan bersepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Pabelan Rt. 001 Rw. 002 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit HP Iphone 13 256 GB warna Hitam Imei 353187656588108 yang sebelumnya telah diijinkan oleh Saksi Korban Joko Purnomo selaku penanggung jawab toko untuk dibawa oleh Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi Kristiawan. Terdakwa dan Saksi Kristiawan menyepakati tukar tambah tersebut dengan perincian 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 pro max 256 GB warna Gold milik Saksi Kristiawan dihargai sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Kristiawan menambahkan uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga nilai total 1 (satu) unit HP Iphone 13 256 GB warna hitam

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 353187656588108 adalah seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan *handphone* tersebut ke toko *handphone* LAPAK PONSEL namun pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 pro max 256 GB warna Gold Pusat Gadai Indonesia cabang Pabelan Jl. A. Yani Kel. Pabelan Kecamatan Kartasura Kab Sukoharjo dengan nilai gadai sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari toko *handphone* LAPAK PONSEL tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan uang hasil gadai akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi Terdakwa dan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 pro max 256 GB warna Gold serta tidak menyetorkan hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna Hitam Imei 353187656588108 yang Terdakwa lakukan di luar toko (COD) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku penanggung jawab toko, toko *handphone* LAPAK PONSEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Arijal Nur Rochman Bin Suyono pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pusat Gadai Indonesia cabang Pabelan Jl. A. Yani Kel. Pabelan Kecamatan Kartasura Kab Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, Terdakwa yang bekerja di toko HP LAPAK PONSEL dihubungi oleh Saksi Kristiawan yang pada pokoknya menyampaikan keinginannya untuk tukar tambah atas

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 12 pro max 256 GB warna Gold yang sebelumnya juga dibeli di toko *handphone* tempat T erdakwa bekerja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, T erdakwa menghubungi Saksi Kristiawan dan menawarkan beberapa *ha ndphone* yang dapat dilakukan tukar tambah, lalu Saksi Kristiawan me milih untuk menukar tambah *handphone* miliknya dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna Hitam I Mei 353187656588108, s elanjutnya Terdakwa dan Saksi Kristiawan bersepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Pabelan Rt. 001 Rw. 00 2 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

- Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit HP Iphone 13 256 GB warna Hitam I Mei 353187656588108 yang sebelumnya telah diijinkan oleh Saksi Korban Joko Purnomo untuk dib awa oleh Terdakwa. Sampai akhirnya sekira pukul 22.00 WIB Terdak wa sampai di rumah, Terdakwa dan Saksi Kristiawan menyepakati tuka r tambah tersebut dengan perincian 1 (satu) unit HP Iphone 12 pro ma x 256 GB warna Gold milik Saksi Kristiawan dihargai sebesar Rp. 6.30 0.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Kristiawan mena mbahkan uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu r upiah), sehingga nilai total 1 (satu) unit HP Iphone 13 256 GB warna H itam I Mei 353187656588108 adalah seharga Rp. 9.500.000,- (sembila n juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa tidak menyetork an hasil penjualan *handphone* tersebut ke toko *handphone* LAPAK PO NSEL namun pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, Terdakwa mengg adaikan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 pro max 256 GB warna G old Pusat Gadai Indonesia cabang Pabelan Jl. A. Yani Kel. Pabelan K ec. Kartasura Kab Sukoharjo dengan nilai gadai sebesar Rp 5.700.00 0,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari toko *handphone* LAPAK PONSEL tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan uang hasi g adai akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi Terdakwa dan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu r upiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor T erdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit HP Iphone 12 pro max 256 GB warna Gold serta tidak menyetorkan h

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asil penjualan 1 (satu) unit HP Iphone 13 256 GB warna Hitam Imei 35 3187656588108 yang Terdakwa lakukan di luar toko (COD) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku penanggung jawab toko, Toko *handphone* LAPAK PONSEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Joko Purnomo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan dalam pekerjaan sebagai kepala toko tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi Korban bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan atas uang dari hasil penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban yang beralamat di Komplek Matahari Singosaren, blok KM 02, lantai dasar, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Lapak Ponsel tersebut sebagai *front liner* atau membantu dalam penjualan *handphone* sejak tahun 2019 dengan tugas melakukan pembelian maupun penjualan *handphone* bekas dari konsumen/pelanggan, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko/*cash on delivery* (COD), melakukan *quality control* atas *handphone* yang masuk ke toko serta bertanggungjawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko/COD;
- Bahwa sistem penggajian dari pekerjaan Terdakwa tersebut dengan bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang Terdakwa lakukan, setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Toko Lapak Ponsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan sistem tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB secara COD kepada pembeli yang telah menghubungi Terdakwa melalui *direct message* di aplikasi Instagram;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari toko, terdapat bukti yang dimiliki oleh toko berupa 1 (satu) lembar nota tagihan atas *handphone* yang dibawa yang diketahui juga oleh Saksi Devid Ari Setiawan dan Saksi Nico Setya Darmawan yang juga merupakan karyawan di Toko Lapak Ponsel;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tukar tambah 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban melalui aplikasi *WhatsApp* bahwa transaksi tukar tambah telah terlaksana akan tetapi barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah diserahkan kepada Saksi Korban selaku pengelola toko;
- Bahwa setelah menjual ponsel tersebut Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja lagi dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB tersebut telah digadaikan dan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan untuk judi *online*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut SOP, karyawan memang diperbolehkan untuk bertransaksi atau menjual *handphone* kepada pembeli secara COD dengan seizin pengawas toko dan akan diberikan estimasi harga oleh Saksi

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian setelah berjualan memberikan laporan dengan cara membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out* dan uang pembayaran hasil jual beli dapat disetorkan saat karyawan tersebut kembali bekerja esok harinya;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin untuk melakukan transaksi secara COD serta telah diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban dan telah membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out*;

- Bahwa Saksi Korban telah memberi waktu 1 (satu) bulan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran ponsel tersebut namun Terdakwa tidak memberikan respon sehingga akhirnya Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB yang ditunjukan di dalam persidangan, Saksi Korban membenarkan sebagai barang hasil tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam dengan imei 353187656588108 milik Toko Lapak Ponsel;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan uang pembayaran ponsel untuk kepentingan pribadi dan dapat dikembalikan dengan cara Saksi Korban memotong upah yang Terdakwa terima;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Devid Ari Setiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan dalam pekerjaan sebagai teman kerja Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban Joko Purnomo bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan atas uang dari hasil penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan pada Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban Joko Purnomo yang beralamat di Komplek Matahari Singosaren, blok KM 02, lantai dasar, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di Toko Lapak Ponsel tersebut sebagai *front liner* atau membantu dalam penjualan *handphone* dengan tugas melakukan pembelian maupun penjualan *handphone*

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dari konsumen/pelanggan, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko/*cash on delivery* (COD), melakukan *quality control* atas *handphone* yang masuk ke toko serta bertanggungjawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko/COD;

- Bahwa sistem penggajian dari pekerjaan Saksi dan Terdakwa tersebut dengan bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang telah dilakukan;

- Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Toko Lapak Ponsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena ada pembeli yang akan melakukan tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB secara COD;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari toko, terdapat bukti yang dimiliki oleh toko berupa 1 (satu) lembar nota tagihan atas *handphone* yang dibawa yang diketahui juga oleh Saksi dan Saksi Nico Setya Darmawan yang juga merupakan karyawan di Toko Lapak Ponsel;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tukar tambah 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Joko Purnomo bahwa transaksi tukar tambah telah terlaksana akan tetapi barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah diserahkan kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko;

- Bahwa setelah menjual ponsel tersebut Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja lagi dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB tersebut telah digadaikan dan uang

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan untuk judi *online*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Joko Purnomo selaku pemilik toko mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut SOP karyawan memang diperbolehkan untuk bertransaksi atau menjual *handphone* kepada pembeli secara COD dengan seizin pengawas toko dan akan diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo kemudian setelah berjualan memberikan laporan dengan cara membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out* dan uang pembayaran hasil jual beli dapat disetorkan saat karyawan tersebut kembali bekerja esok harinya;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin untuk melakukan transaksi secara COD serta telah diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo dan telah membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out*;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih dari Lapak Ponsel atas nama Terdakwa terhadap barang berupa 1(satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB box, warna Hitam Imei 353187656588108 tertanggal 6 Juni 2024 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan di dalam persidangan, Saksi membenarkan karena Saksi yang telah membuatnya selaku admin;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan uang pembayaran ponsel untuk kepentingan pribadi dan dapat dikembalikan dengan cara pemotongan upah yang Terdakwa terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Nico Setya Darmawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan dalam pekerjaan sebagai teman kerja Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban Joko Purnomo bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan atas uang dari hasil penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa;

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan pada Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban Joko Purnomo yang beralamat di Komplek Matahari Singosaren, blok KM 02, lantai dasar, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di Toko Lapak Ponsel tersebut sebagai *front liner* atau membantu dalam penjualan *handphone* dengan tugas melakukan pembelian maupun penjualan *handphone* bekas dari konsumen/pelanggan, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko/*cash on delivery* (COD), melakukan *quality control* atas *handphone* yang masuk ke toko serta bertanggungjawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko/COD;
- Bahwa sistem penggajian dari pekerjaan Saksi dan Terdakwa tersebut dengan bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang telah dilakukan;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Toko Lapak Ponsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena ada pembeli yang akan melakukan tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB secara COD;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari toko, terdapat bukti yang dimiliki oleh toko berupa 1 (satu) lembar nota tagihan atas *handphone* yang dibawa yang diketahui juga oleh Saksi dan Saksi Devid Ari Setiawan yang juga merupakan karyawan di Toko Lapak Ponsel;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tukar tambah 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Joko Purnomo bahwa transaksi tukar tambah telah

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana akan tetapi barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah diserahkan kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko;

- Bahwa setelah menjual ponsel tersebut Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja lagi dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB tersebut telah digadaikan dan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan untuk judi *online*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Joko Purnomo selaku pemilik toko mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut SOP karyawan memang diperbolehkan untuk bertransaksi atau menjual *handphone* kepada pembeli secara COD dengan seizin pengawas toko dan akan diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo kemudian setelah berjualan memberikan laporan dengan cara membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out* dan uang pembayaran hasil jual beli dapat disetorkan saat karyawan tersebut kembali bekerja esok harinya;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin untuk melakukan transaksi secara COD serta telah diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo dan telah membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out*;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih dari Lapak Ponsel atas nama Terdakwa terhadap barang berupa 1(satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB box, warna Hitam Imei 353187656588108 tertanggal 6 Juni 2024 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan di dalam persidangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan uang pembayaran ponsel untuk kepentingan pribadi dan dapat dikembalikan dengan cara pemotongan upah yang Terdakwa terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Ahmad Maulana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban Joko Purnomo bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan atas uang dari hasil penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Pusat Gadai Indonesia sejak bulan April 2022 dan saat ini bekerja sebagai kepala cabang dari Pusat Gadai Indonesia cabang Solo Raya sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa dari data yang terdapat di PT Pusat Gadai Indonesia cabang Solo nama Terdakwa merupakan nasabah yang menggadaikan barangnya di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai kepala cabang adalah mengayomi dan mengawasi tim cabang Solo Raya dalam melaksanakan pekerjaan, menjadi penghubung antara tim cabang dan tim pusat jika terdapat suatu permasalahan dan seluruh pekerjaan tersebut Saksi pertanggungjawabkan seluruhnya kepada area *manager* wilayah Jawa Tengah Pusat Gadai Indonesia;
- Bahwa kedudukan kantor pusat dari PT Pusat Gadai Indonesia tempat Saksi bekerja di Jalan Panjang Arteri Kelapa 2 Nomor 88 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan untuk cabang yang ada di Solo beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan nama Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan yang bergerak dalam bidang jasa gadai;
- Bahwa syarat jika akan menggadaikan suatu barang di Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan sebagai berikut:
 1. Jika barang berupa elektronik, nasabah yang akan menggadaikan harus membawa identitas (KTP/SIM/Paspor);
 2. Nasabah harus membawa barang yang akan digadaikan;
 3. Setelah syarat di atas lengkap, akan dilakukan pengecekan barang oleh petugas penaksir 1 dan akan diberitahukan nominal pinjaman;
 4. Jika nasabah setuju dengan nominal tersebut maka akan dilanjutkan dengan proses transaksi;
 5. Setelah proses transaksi selesai, petugas penaksir 1 akan memberikan surat bukti gadai beserta kuitansi dan sertifikat kepada nasabah;

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan telah menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *Gold* nomor imei 356726114271000 dari Terdakwa dengan kelengkapan kardus *handphone*, tusuk sim, buku panduan, dan 1 (satu) *softcase* warna hitam;

- Bahwa berdasarkan surat bukti gadai, rincian kesepakatan dari gadai tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang digadaikan adalah 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *Gold* nomor imei 356726114271000 dengan pinjaman sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu 1 (satu) bulan tebusan yaitu pada tanggal 7 Juli 2024;
2. Bahwa terdapat potongan admin dan jasa sebesar sebelas persen dari nilai pinjaman yaitu sebesar Rp627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.073.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
3. Apabila nasabah telat mengambil barang yang digadaikan selama 2-15 hari maka akan dikenakan denda sebesar lima persen dari nilai pokok dan jika lebih dari 15 hari maka ada penalti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan dilakukan lelang terhadap barang yang digadaikan tersebut;

- Bahwa setelah menandatangani syarat-syarat gadai tersebut kemudian uang gadai diberikan kepada Terdakwa secara tunai dan telah diterima langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *Gold* nomor imei 356726114271000 dengan kelengkapan kardus *handphone*, tusuk sim, buku panduan, dan 1 (satu) *softcase* warna hitam yang digadaikan tersebut belum ditebus atau diambil oleh Terdakwa dan telah Saksi serahkan kepada petugas untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang warna putih tanggal 7 Juni 2024 dari Pusat Gadai Indonesia yang berisi mengenai tanggal dilakukan gadai, barang yang digadai, rincian biaya gadai, jatuh tempo gadai di Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan, dan nilai pinjaman;

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar sertifikat asuransi Pusat Gadai Indonesia dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) tanggal 7 Juni 2024 yang merupakan sertifikat untuk barang gadai nasabah yang bisa digunakan untuk klaim jika ada kerusakan pada barang gadai akibat bencana alam, dan
3. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pusat Gadai Indonesia nomor 10838240607003 tanggal 7 Juni 2024 yang merupakan Surat Perjanjian dari Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan dengan Terdakwa dan bisa digunakan pada saat pengambilan barang yang digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Surakarta pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atas laporan dari Saksi Korban Joko Purnomo karena telah melakukan tindak pidana penggelapan atas uang dari hasil penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Joko Purnomo karena Terdakwa merupakan karyawan pada Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban Joko Purnomo yang beralamat di Komplek Matahari Singosaren, blok KM 02, lantai dasar, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan surat lamaran, hanya sebelumnya sudah mengenal dengan pengelola/Kepala Toko yaitu Saksi Korban Joko Purnomo yang kemudian Terdakwa diajak untuk bekerja membantu menjualkan *handphone* di Toko Lapak Ponsel tersebut yang bergerak dalam bidang usaha jual beli *handphone* baru maupun bekas (*second*);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Lapak Ponsel tersebut sebagai *front liner* atau membantu dalam penjualan *handphone* sejak tahun 2019 dengan tugas melakukan pembelian maupun penjualan *handphone* bekas dari konsumen/pelanggan, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko/*cash on delivery* (COD),

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *quality control* atas *handphone* yang masuk ke toko serta bertanggungjawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko/COD;

- Bahwa sistem penggajian dari pekerjaan Terdakwa tersebut dengan bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang Terdakwa lakukan, setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk 3 (tiga) bulan terakhir ini Terdakwa menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Toko Lapak Ponsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan sistem tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB secara COD kepada pembeli yang telah menghubungi Terdakwa melalui *direct message* di aplikasi Instagram;

- Bahwa menurut SOP, karyawan memang diperbolehkan untuk bertransaksi atau menjual *handphone* kepada pembeli secara COD dengan seizin pengawas toko dan akan diberikan estimasi harga oleh Saksi kemudian setelah berjualan memberikan laporan dengan cara membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out* dan uang pembayaran hasil jual beli dapat disetorkan saat karyawan tersebut kembali bekerja esok harinya;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari toko, oleh Saksi Devid Ari Setiawan telah dibuatkan 1 (satu) lembar nota tagihan atas *handphone* yang dibawa Terdakwa tersebut yang diketahui juga oleh Saksi Nico Setya Darmawan;

- Bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung menuju ke rumahnya yang beralamat di Pabelan, RT 001, RW 002, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya;

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin untuk membawa *handphone* tersebut dan melakukan transaksi secara COD serta telah diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang merupakan lokasi dilakukannya transaksi secara COD dan bertemu dengan Saudara Kristiwan selaku pembeli yang akan melakukan tukar tambah dengan perincian hasil kesepakatan tukar tambah yakni 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* milik Saudara Kristiwan dihargai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Kristiwan menambahkan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nilai total dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya adalah seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja lagi dan Terdakwa tidak menyetorkan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko;
- Bahwa proses transaksi yang Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu membawa *handphone* dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko memang diperbolehkan karena sudah terbiasa terkait langganan pembeli/langganan dari masing-masing karyawan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Terdakwa tanpa izin Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola Toko Lapak Ponsel di tempat Terdakwa bekerja telah menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* di Pusat Gadaai Indonesia Cabang Pabelan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai gadaai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat potongan admin serta jasa sebesar sebelas persen dari nilai pinjaman yaitu sebesar Rp627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.073.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko, Toko Lapak Ponsel mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar angsuran motor PCX milik Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk judi *online* kemudian untuk uang hasil gadai sebesar Rp5.073.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dikirimkan kepada ibu Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Korban Joko Purnomo namun ditolak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap semua barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan uang pembayaran ponsel untuk kepentingan pribadi dan dapat dikembalikan dengan cara Saksi Korban Joko Purnomo memotong upah yang Terdakwa terima;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih dari Lapak Ponsel a.n ARIJAL atas barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB Ibox, warna hitam dengan IMEI 353187656588108 tanggal 6 Juni 2024 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *gold* dengan IMEI 356726114271000 berikut kardus *handphone*, tusuk *sim card*, buku panduan, dan 1 (satu) *softcase* warna hitam;
3. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang warna putih tanggal 7 Juni 2024 dari Pusat Gadai Indonesia;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Pusat Gadai Indonesia dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) tanggal 7 Juni 2024;
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pusat Gadai Indonesia Nomor 10838240607003 tanggal 7 Juni 2024;

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Surakarta pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atas laporan dari Saksi Korban Joko Purnomo karena telah melakukan tindak pidana penggelapan atas uang dari hasil penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban Joko Purnomo yang beralamat di Komplek Matahari Singosaren, blok KM 02, lantai dasar, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
3. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Lapak Ponsel tersebut sebagai *front liner* atau membantu dalam penjualan *handphone* sejak tahun 2019 dengan tugas melakukan pembelian maupun penjualan *handphone* bekas dari konsumen/pelanggan, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko/*cash on delivery* (COD), melakukan *quality control* atas *handphone* yang masuk ke toko serta bertanggungjawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko/COD;
4. Bahwa sistem penggajian dari pekerjaan Terdakwa tersebut dengan bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang Terdakwa lakukan, setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk 3 (tiga) bulan terakhir ini Terdakwa menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Toko Lapak Ponsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan sistem tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB secara COD kepada pembeli yang telah menghubungi Terdakwa melalui *direct message* di aplikasi Instagram;
6. Bahwa menurut SOP, karyawan memang diperbolehkan untuk bertransaksi atau menjual *handphone* kepada pembeli secara COD dengan seizin pengawas toko dan akan diberikan estimasi harga oleh Saksi kemudian setelah berjualan memberikan laporan dengan cara membuat status di media

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out* dan uang pembayaran hasil jual beli dapat disetorkan saat karyawan tersebut kembali bekerja esok harinya;

7. Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari toko, oleh Saksi Devid Ari Setiawan telah dibuatkan 1 (satu) lembar nota tagihan atas *handphone* yang dibawa Terdakwa tersebut yang diketahui juga oleh Saksi Nico Setya Darmawan;

8. Bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung menuju ke rumahnya yang beralamat di Pabelan, RT 001, RW 002, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya;

9. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin untuk membawa *handphone* tersebut dan melakukan transaksi secara COD serta telah diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo;

10. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang merupakan lokasi dilakukannya transaksi secara COD dan bertemu dengan Saudara Kristiwan selaku pembeli yang akan melakukan tukar tambah dengan perincian hasil kesepakatan tukar tambah yakni 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* milik Saudara Kristiwan dihargai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Kristiwan menambahkan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nilai total dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya adalah seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja lagi dan Terdakwa tidak menyetorkan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko;

12. Bahwa proses transaksi yang Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu membawa *handphone* dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko memang diperbolehkan karena sudah terbiasa terkait langganan pembeli/langganan dari masing-masing karyawan;

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Terdakwa tanpa izin Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola Toko Lapak Ponsel di tempat Terdakwa bekerja telah menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* di Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai gadai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat potongan admin serta jasa sebesar sebelas persen dari nilai pinjaman yaitu sebesar Rp627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.073.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko, Toko Lapak Ponsel mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa terhadap uang dari hasil penggelapan penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk judi *online*;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana ditujukan pada subyek hukum yaitu suatu badan hukum maupun orang secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan perbuatan pidana sehingga mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa Arijal Nur Rochman Bin Suyono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim mampu menjawab dengan baik serta membenarkan segala identitasnya, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan tentang subyek hukum atau *error in persona* serta Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab secara pidana dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ataupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang kemudian dikaitkan dan saling bersesuaian

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Toko Lapak Ponsel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dengan sistem tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB secara COD kepada pembeli yang telah menghubungi Terdakwa melalui *direct message* di aplikasi Instagram;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari toko, oleh Saksi Devid Ari Setiawan telah dibuatkan 1 (satu) lembar nota tagihan atas *handphone* yang dibawa Terdakwa tersebut yang diketahui juga oleh Saksi Nico Setya Darmawan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin untuk membawa *handphone* tersebut dan melakukan transaksi secara COD serta telah diberikan estimasi harga oleh Saksi Korban Joko Purnomo;

Menimbang bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung menuju ke rumahnya yang beralamat di Pabelan, RT 001, RW 002, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang merupakan lokasi dilakukannya transaksi secara COD dan bertemu dengan Saudara Kristiwan selaku pembeli yang akan melakukan tukar tambah dengan perincian hasil kesepakatan tukar tambah yakni 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* milik Saudara Kristiwan dihargai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Kristiwan menambahkan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nilai total dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB warna hitam nomor imei 353187656588108 beserta kelengkapan kardusnya adalah seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja lagi dan Terdakwa tidak menyetorkan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko;

Menimbang bahwa menurut SOP, karyawan memang diperbolehkan untuk bertransaksi atau menjual *handphone* kepada pembeli secara COD dengan

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pengawas toko dan akan diberikan estimasi harga oleh Saksi kemudian setelah berjualan memberikan laporan dengan cara membuat status di media sosial yang menyatakan bahwa barang telah *sold out* dan uang pembayaran hasil jual beli dapat disetorkan saat karyawan tersebut kembali bekerja esok harinya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Terdakwa tanpa izin Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola Toko Lapak Ponsel di tempat Terdakwa bekerja telah menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* di Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai gadai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat potongan admin serta jasa sebesar sebelas persen dari nilai pinjaman yaitu sebesar Rp627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.073.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap uang dari hasil penggelapan penjualan ponsel yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk judi *online*;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko, Toko Lapak Ponsel mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa melakukan transaksi jual beli *handphone* di luar toko/*cash on delivery* (COD) yang kemudian tidak menyetorkan barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola toko yang berdasarkan SOP pada toko tersebut seharusnya Terdakwa menyetorkan saat kembali bekerja esok harinya, maka Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah transaksi tukar tambah di luar toko selesai kemudian Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola Toko Lapak Ponsel di tempat Terdakwa bekerja telah menggadaikan 1 (satu) unit

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* di Pusat Gadai Indonesia Cabang Pabelan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan nominal pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.073.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), maka Terdakwa telah memiliki barang sesuatu berupa *handphone* yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola Toko Lapak Ponsel dan barang yang ada dalam kekuasaannya diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” berarti mensyaratkan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap barang yang dikuasainya dikarenakan adanya hubungan pekerjaan atau adanya upah yang didapatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang kemudian dikaitkan dan saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban Joko Purnomo yang beralamat di Komplek Matahari Singosaren, blok KM 02, lantai dasar, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja di Toko Lapak Ponsel tersebut sebagai *front liner* atau membantu dalam penjualan *handphone* sejak tahun 2019 dengan tugas melakukan pembelian maupun penjualan *handphone* bekas dari konsumen/pelanggan, melakukan transaksi jual beli *handphone* di toko maupun di luar toko/*cash on delivery* (COD), melakukan *quality control* atas *handphone* yang masuk ke toko serta bertanggungjawab atas *handphone* yang dibawa dari toko untuk dilakukan transaksi di luar toko/COD;

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Menimbang bahwa sistem penggajian dari pekerjaan Terdakwa tersebut dengan bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang Terdakwa lakukan, setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk 3 (tiga) bulan terakhir ini Terdakwa menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di Toko Lapak Ponsel milik Saksi Korban Joko Purnomo sejak tahun 2019 dan menerima upah dengan sistem penggajian secara bagi hasil laba bersih/persenan atas penjualan yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa dalam menguasai barang tukar tambah berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB warna *gold* dan ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) disebabkan karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana oleh Majelis Hakim, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan yang lamanya pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih dari Lapak Ponsel a.n Arijal atas barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB Ibox, warna hitam dengan IMEI 353187656588108 tanggal 6 Juni 2024 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *gold* dengan IMEI 356726114271000 berikut kardus *handphone*, tusuk *sim card*, buku panduan, dan 1 (satu) *softcase* warna hitam;

Dikarenakan telah disita maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali kepada Toko Lapak Ponsel melalui Saksi Korban Joko Purnomo;

3. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang warna putih tanggal 7 Juni 2024 dari Pusat Gadai Indonesia;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Pusat Gadai Indonesia dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) tanggal 7 Juni 2024;
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pusat Gadai Indonesia Nomor 10838240607003 tanggal 7 Juni 2024;

Dikarenakan telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat untuk mencegah melakukan tindak pidana yang sama, membina dan membimbing terpidana agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Joko Purnomo selaku pengelola Toko Lapak Ponsel karena perbuatan Terdakwa bukan kali ini saja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arijal Nur Rochman Bin Suyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arijal Nur Rochman Bin Suyono** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih dari Lapak Ponsel a.n Arijal atas barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 13 256 GB Ibox, warna hitam dengan IMEI 353187656588108 tanggal 6 Juni 2024 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) warna *gold* dengan IMEI 356726114271000 berikut kardus *handphone*, tusuk *sim card*, buku panduan, dan 1 (satu) *softcase* warna hitam;

Dikembalikan kepada Toko Lapak Ponsel melalui Saksi Korban Joko Purnomo;

3. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang warna putih tanggal 7 Juni 2024 dari Pusat Gadai Indonesia;

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Pusat Gadai Indonesia dari 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro Max 256 GB (LN) tanggal 7 Juni 2024;

5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pusat Gadai Indonesia Nomor 10838240607003 tanggal 7 Juni 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., dan Sri Peni Yudawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

TTD

Sri Peni Yudawati, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sri Mulyanto, S.H.

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Skt